



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 214/ Pid.B/2011 /PN.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TIRUS ORMUSERAY
Tempat lahir	:	Jayapura
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun/ 10 Juni 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Krisna No. 14 Angkasa Distrik Jayapura tara Kota Jayapura
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	CPNS Kabupaten Jayapura

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum dengan status tahanan Kota, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri dengan status tahanan Kota sejak tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 16 September 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 214/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 214/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa TIRUS ORMUSERAY beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERKARA.PDM-316/JPR/Ep.1/05/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa TIRUS ORMUSERAY bersalah melakukan tindak pidana **“memasuki dan menempati rumah tanpa ijin dari orang yang berhak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20

Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006;
- Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006;
- Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/ BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Blandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Blandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006;
- Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut;
- Sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunannya dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu saksi korban NORTA BALANDINA
TAMBUNAN;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Nomor : 94.SP.LMA-ROJ.X.2011 tertanggal 11 Oktober 2011 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diputuskan dan akan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk diputuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Tirus Ormuseray untuk ukuran Adat Ormu berpontensi Praduga Tak Bersalah dan Tindak Pidana memasuki dan menempati Rumah Tanpa Ijin dari orang yang berhak berpulang pada Apriori Spekulasi Tanah Adat dalam kemasan Political Criminal Nexus, seperti dalam Surat Ormas Yewato Raraankwa Ormu, bernomor : OA. Yewato.2011, tanggal 26 September 2011, terlampir;
- 2 Dihindarkan dari pidana terhadap Terdakwa Tirus Ormuseray dan membebaskan semua pengeluaran kepada Dispenda Provinsi Papua;
- 3 Memblokir Hak Milik No. 520.1/72/BPN tahun 2006 dan pembatalan Sertifikatnya
- 4 Luasan tanah Adat sebesar 860 M2 dikembalikan kepada Adat;
- 5 Mengusulkan agar Terdakwa dibebaskan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Dispenda Provinsi Papua;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2011 No. REG. PERK PDM-203/JPR/Ep.1/05/2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TIRUS ORMUSERAY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2010 atau pada waktu lain dalam Mei 2010 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat di Jl. Krisna No. 143 Kelurahan Angkasa

Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban NORTA BALANDINA TAMBUNAN sedang berobat di Jakarta dan menyuruh saksi ALEX TABUNI untuk tinggal dan menjaga rumah saksi korban sejak tahun 2006, selanjutnya pada bulan Mei 2010 terdakwa TIRUS ORMUSERAY mendatangi rumah saksi korban dan menempatnya dan terdakwa mengklaim bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik suku adat Ormu sehingga terdakwa menempatnya sampai sekarang tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NORTA BALANDINA TAMBUNAN selaku pemilik yang sah atas rumah dan tanah tersebut dan sampai sekarang saksi korban NORTA BALANDINA TAMBUNAN tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa dengan ditempatinya rumah oleh terdakwa sampai dengan sekarang sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya mengingat rumah tersebut diklaim oleh terdakwa adalah miliknya padahal secara sah merupakan milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jayapura untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TIRUS ORMUSERAY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2010 atau pada waktu lain dalam Mei 2010 atau setidaknya tidaknya masih termasuk tahun 2010, bertempat di Jl. Krisna No. 143 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau tidak segera pergi dengan segera, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban NORTA BALANDINA TAMBUNAN sedang berobat di Jakarta dan menyuruh saksi ALEX TABUNI untuk tinggal dan menjaga rumah saksi korban sejak tahun 2006, selanjutnya pada bulan Mei 2010 terdakwa TIRUS ORMUSERAY mendatangi rumah saksi korban dan menempatnya dan terdakwa mengklaim bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik suku adat Ormu sehingga terdakwa menempatnya sampai sekarang tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NORTA BALANDINA TAMBUNAN selaku pemilik yang sah atas rumah dan tanah tersebut dan sampai sekarang saksi korban NORTA BALANDINA TAMBUNAN tidak dapat masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi korban setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004 dan Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006, Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006, Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Bontol dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-

PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Blandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Blandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006 serta Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut, dimana surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut adalah secara sah milik saksi korban dan bukan milik dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mau keluar dari rumah saksi korban karena belum ada surat-surat pelepasan adat dan sampai sekarang terdakwa masih menempati rumah saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi **RALDI GULTOM**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Penyerobotan rumah oleh terdakwa Tirus Ormuseray;
- Bahwa kejadian penyerobotan rumah tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2010, dan rumah tersebut yang sekarang ditempati oleh terdakwa terletak di Jln. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meliputi oleh terdakwa adalah rumah nenek saksi bernama

Norta Tambunan;

- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut diserobot karena diberi tahu oleh keluarga saksi yang bernama Marnala Sitorus;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menempati rumah tersebut tidak ada ijin dari nenek saksi karena nenek saksi lagi sakit dan berobat ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu saat nenek saksi berobat ke Jakarta, rumah tersebut tidak kosong karena ada orang yang disuruh tinggal untuk menunggu namanya pak Alex Tabuni;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menyuruh keluar tetapi terdakwa tidak mau keluar;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah minta ijin kepada pihak keluarga untuk menempati rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **GEORGE EDWARD BANO, S.Sos,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa Tirus Ormuseray adalah masalah penyerobotan rumah sekitar bulan Mei 2010 di Jl. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menyerobot rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut diserobot orang karena saksi diberi tahu oleh Randi Gultom, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempati rumah itu

- Bahwa pemilik rumah yang telah ditempati orang lain tersebut adalah Ny. Norta Tambunan nenek dari Randi Gultom;
- Bahwa rumah tersebut tidak kosong karena selama Ny. Norta Tambunan sakit di Jakarta, ada orang bernama Alex Tabuni yang disuruh untuk menjaga/menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah itu dulu milik Dinas Pemerintah Provinsi Papua tetapi saksi dengar sudah dilakukan proses/ Dem menjadi hak milik;
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat-surat perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua, ada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, ada Sertifikat Hak Milik atas nama Norta Tambunan dan masih ada surat lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Raldi sudah pernah menyuruh orang yang menempati rumah itu untuk keluar tetapi tidak ditanggapi dengan baik malah disuruh pergi bertemu Ondoafi saja;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah itu adalah orang Papua dari suku Ormu, dan orang itu menempati rumah tanpa seijin pemilik rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **Ir. RONALD JAYA GULTOM**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memiliki sehubungan dengan perkara terdakwa Tirus adalah

masalah Penyerobotan;

- Bahwa peristiwa penyerobotan itu terjadi pada tanggal 19 Mei 2010 di rumah saksi di Jl. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan rumah adalah terdakwa Tirus Ormuseray;
- Bahwa rumah tersebut sampai bisa diserobot oleh terdakwa, awalnya rumah saksi itu milik Pemda Provinsi dan saksi dan orang tua saksi tempati sejak tahun 1976 kemudian orang tua saksi membeli dari Pemda dan sudah dibayar lunas, dan dari Pemda telah menyerahkan rumah itu kepada orang tua saksi juga melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura bersama sertifikat hak milik. Pada tahun 2007 ibu saksi sakit berobat ke Jakarta, dan saksi sendiri yang menempati rumah pada tahun 2008, saksi berangkat ke Bintuni untuk bekerja lalu saksi suruh Alex Tabuni untuk menempati dan merawat rumah;
- Bahwa surat-surat mengenai rumah ada lengkap dari Pemda dan Pertanahan, semua sudah dilampirkan dalam berkas perkara
- Bahwa saat itu saksi bekerja di Bintuni dan tahu kalau rumah diserobot orang lain karena ditelepon oleh saudara saksi, katanya rumah saksi ditempati orang lain, bukan pak Alex lagi yang tadinya saksi suruh menjaga dan merawat rumah;
- Bahwa saksi sudah beri tahu secara kekeluargaan kepada orang yang menempati rumah itu untuk keluar tetapi mereka tidak mau;
- Bahwa saksi yang melapor terdakwa Tirus Ormuseray ke Polisi karena dia menempati rumah tersebut dan beberapa kali disuruh keluar tidak mau;
- Bahwa waktu di polisi saksi minta untuk di mediasi biar bisa dipertemukan tetapi tidak ada jalan;
- Bahwa rumah tersebut sampai sekarang masih di tempati oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya tetapi sekitar bulan Mei 2010 jam 16.00 WIT, waktu itu saksi sedang memasak di dapur bersama anak saksi, terdakwa masuk rumah;
- Bahwa waktu yang masuk dalam rumah ada 3 (tiga) orang laki-laki, yang bawa kunci itu Kepala Adat;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya tetapi tidak dikunci lalu mereka buka pintu rumah dan masuk;
- Bahwa saksi menempati kamar di bagian belakang, dan itu sudah lama Ronald menyuruh saksi menempati dan merawat rumah;
- Bahwa orang-orang tersebut masuk rumah tidak ada ijin, langsung saja masuk dan saksi disuruh keluar dan kunci rumah diganti;
- Bahwa yang saksi tahu rumahnya Ronald karena dia yang suruh saksi tinggal dan merawatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **METHUSALACH YOAFIFI, Am.Pd**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang diklaim sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah tanah itu diklaim kemudian yang menempati adalah pak Alex Tabuni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Indonesia di pak Alex dan ada pagarnya;

- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tirus dan saksi yang menyuruh dia tempati karena rumah dalam keadaan kosong dan tanah tempat berdirinya rumah itu adalah milik adat suku Yoafifi;
 - Bahwa waktu itu saksi Tanya pak Alex, setelah lama baru dikasih tahu kalau pemilik rumah itu pak Ronald Gultom;
 - Bahwa saksi datang dan masuk rumah itu lalu saksi suruh Darlis Yakadewa untuk mengganti kunci rumah itu;
 - Bahwa saksi bisa menyuruh Darlis Yakadewa untuk mengganti kunci rumah karena saksi sebagai Sekretaris Lembaga Adat Ormu dan Darlis Yakadewa sebagai staf lembaga adat;
 - Bahwa saksi menyuruh Darlis Yakadewa untuk mengganti kunci rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik rumah sebenarnya, setelah di kantor Polisi baru saksi tahu pemiliknya yaitu Norta Balandina Tambunan;
 - Bahwa saksi bisa mengklaim tanah itu karena setelah saksi pantau dari tahun 2007, tidak ada penghuni, dimana yang mengklaim tanah dan rumah itu dari suku Ormu, karena disitu tanah adat suku Ormu dan rumah itu dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saat terdakwa Tirus masuk rumah tersebut, saksi tidak tahu apa dia ijin pak Alex atau tidak, yang saksi tahu setelah dia masuk baru ada masalah;
 - Bahwa rumah itu kuncinya ada di pak Alex karena dia yang ada di rumah itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6 Saksi **DARLIS YAKADEWA**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah dan rumah yang ditempati Tirus sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang disuruh oleh pak Yoafifi untuk menggantikan kunci rumah tersebut, dimana yang diganti kunci bagian belakang, yang di depan tetap ada dipegang pak Alex;
- Bahwa kegiatan pertama yang dilakukan terhadap rumah itu adalah diklaim dan ditempel alamat lembaga adat;
- Bahwa pihak Gultom tidak pernah menyelesaikan masalah ini dengan lembaga adat;
- Bahwa rumah itu sudah diklaim sejak tahun 2007, dan sampai sekarang sudah 2 kali diklaim tetapi pihak Gultom tidak pernah menyelesaikan masalah ini dengan lembaga adat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik rumah sebenarnya, setelah di kantor Polisi baru saksi tahu pemiliknya yaitu Norta Balandina Tambunan;
- Bahwa lembaga adat yang menyuruh Tirus menempati rumah itu;
- Bahwa saksi tahu kalau terjadi masalah terhadap rumah yang diklaim setelah di Polisi dan di Pengadilan;
- Bahwa saksi masuk rumah itu yang ada adalah pak Alex, dan saksi Tanya pak Alex “siapa yang ada dalam rumah”? katanya “dia yang jaga” dan saksi sampaikan “tanah ini diklaim oleh masyarakat adat”, karena tanah itu masih milik suku adat Ormu, karena belum ada pelepasan tanah adat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2017/PT.3/SK/PSM berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Papua sejak tahun 1983, dan pada tahun 2010 saksi sebagai Kasubag Bidang Perlengkapan;
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah yang terletak di Jln. Krisna Jayapura karena rumah tersebut termasuk asset Pemda, dan sekarang rumah tersebut bukan masuk asset Pemda lagi karena sudah ada penghapusan atau sudah dijual dan dibeli oleh Norta Tambunan/Gultom;
- Bahwa rumah tersebut sudah dilunasi dari tahun 2006 dan rumah itu sekarang sudah berubah status;
- Bahwa dulu yang menempati rumah tersebut adalah pak Gultom sekeluarga, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa ada bukti surat-surat mengenai rumah yang dulu asset Pemda dan telah dilakukan penghapusan, yaitu pertama adanya persetujuan dari Pemda, lalu dikasih edaran kepada warga penghuni rumah Pemda, dan selanjutnya diselesaikan melalui surat keputusan dan jual beli
- Bahwa kalau rumah itu sudah dibeli dan ada Berita Acara dan sudah menjadi milik, dan saksi tahu Ibu Norta Balandina adalah istri dari pak Gultom yang membeli rumah itu;
- Bahwa waktu di deem tidak ada klaim dari pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat yang ada dalam berkas karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa pernah saudara Ronald datang kepada saksi dan katanya rumahnya ada yang klaim dan saksi diminta datang ke Polsek untuk memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8 Saksi **YANNICE LUMA SITORUS**, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai penyerobotan rumah
- Bahwa saksi tahu kalau ada orang yang menyerobot rumah karena saat itu rumah saksi direhab, dan tukangnyanya sementara saksi suruh tinggal di rumahnya Ronald Gultom, supaya dekat dengan rumah saksi tetapi tukang tersebut diusir oleh orang yang tidak kita kenal;
- Bahwa sebelumnya rumah Ronald ada yang menempati yaitu orang dari pegunungan namanya pak Alex Tabuni dan yang menyuruh menjaga rumah itu adalah Ronald Gultom;
- Bahwa saat itu Ronald lagi kerja di Bintuni dan orang tua Ronald yaitu tante Norta lagi berobat sakit di Jakarta;
- Bahwa rumah itu sebelumnya rumah dinas Pemda, dan sekarang sudah di deem dan beralih kepemilikannya dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa rumah itu sekarang milik Ibu Norta Tambunan, orang tua Ronald Gultom;
- Bahwa rumah itu tidak pernah kosong karena ada yang merawat dan menjaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

menurut tukang yang jaga rumah katanya yang tempati sekarang orang Papua;

- Bahwa orang tersebut menempati rumah secara paksa sejak April 2010;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tersebut hanya dibatasi satu rumah;
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat dan surat-surat rumah dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9 Saksi **RIDOLF MAKANUAY**, keterangan saksi tersebut atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengerti dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Randi Gultom;
- Bahwa sehubungan dengan adanya masalah rumah yang diklaim oleh pihak adat itu terletak di Kompleks AURI Angkasa tepatnya di Jalan Krisna No. 14 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa pemilik rumah yang diklaim adat tersebut saksi tidak tahu persis namun pemiliknya adalah keluarga Gultom;
- Bahwa saksi tahu yang mengklaim rumah tersebut adalah suku Yoafifi, namun saksi tidak tahu apa alasannya sampai mengklaim;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau keluarga Gultom mempunyai bukti kepemilikan atas rumah tersebut, namun setelah diberitahu oleh pak Alfons bahwa keluarga Gultom mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat baru saksi tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai bukti kepemilikan atas rumah dan

tanah tersebut;

- Bahwa saksi tahu pemilik hak ulayat atas tanah adat tempat rumah milik keluarga Gultom dibangun adalah masyarakat adat kampung Kayu Batu, dan suku Yoafifi tidak termasuk dalam masyarakat adat kampung Kayu Batu;
- Bahwa saksi selaku Ondoafi Kayu Batu pernah melepas tanah tersebut kepada keluarga Gultom, dan selain keluarga Gultom saksi tidak pernah melepaskan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah tersebut adalah Tirus Ormuseray, namun saksi tidak tahu bagaimana caranya Tirus menempati rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Gultom tidak dapat menempati rumahnya karena telah ditempati oleh Tirus Ormuseray;

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di rumah sengketa di Jalan Krisna No. 14 Angkasa Jayapura sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang, namun sebelumnya terdakwa tinggal di Hamadi;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut dengan keluarga yaitu anak dan istri;
- Bahwa rumah itu dalam keadaan kosong sehingga terdakwa bisa masuk dan waktu terdakwa masuk rumah itu sudah dibuka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (LMA) Ormu, dari pihak LMA Ormu yaitu

Metusalach Yoafifi;

- Bahwa rumah itu ada pagarnya;
- Bahwa rumah tersebut terdakwa bisa tempati karena adat telah melepaskan tanah dan rumah itu kepada saudara terdakwa bernama Yan Ormu dan Yan yang menyuruh terdakwa masuk;
- Bahwa terdakwa tidak tahu rumah itu ada kunci atau tidak karena waktu terdakwa masuk rumah sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk rumah tersebut atas ijin Yan Ormuseray, karena Yan ada Surat Pelepasan tanah adat itu;
- Bahwa saksi tahu setelah di Penyidik bahwa sebenarnya pemilik rumah yang terdakwa tempati sekarang namanya ibu Norta Tambunan;
- Bahwa saksi tahu setelah di Penyidik kalau rumah itu ada surat-suratnya dan juga bersertifikat, namun terdakwa tidak keluar dari rumah itu karena semua itu harus diselesaikan dulu dalam adat;
- Bahwa yang pegang kunci rumah saat terdakwa masuk adalah pak Darlis Yakadewa, dan pak Darlis yang menggantikan kunci rumah itu karena pak Darlis sebagai staf lembaga adat;
- Bahwa pernah pemilik tanah datang menyuruh terdakwa keluar, tetapi terdakwa suruh dia ke lembaga adat;
- Bahwa terdakwa masuk rumah itu karena ingin memilikinya;
- Bahwa terdakwa memegang surat pelepasan tanah itu tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LMA Ormu mengklaim rumah itu karena setelah dipantau sekitar 5 (lima) tahun rumah itu kosong tidak ada pemiliknya;

- Bahwa terdakwa tahu rumah itu ada pemiliknya dan terdakwa tidak meninggalkan rumah itu karena terdakwa mengantongi pelepasan adat, dimana kata Yan Ormuseray tanah adat itu sudah dibayar administrasinya ke lembaga adat;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004;
- Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006;
- Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006;
- Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;
- Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Blandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas rumah dan tanah tersebut;

- Sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunannya dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

barang bukti mana telah disita secara sah oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Mei 2010 ketika terdakwa Tirus Ormuseray masuk menempati rumah korban Norta Blandina Tambunan yang terletak di Jl. Krisna No. 14 Angkasa, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa saat kejadian korban tidak berada di rumah tersebut karena sedang berobat ke Jakarta, sehingga anak korban bernama Ronald Gultom menyuruh tukang yaitu saksi Alex Tabuni untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 tersebut diatas terdakwa datang ke rumah tersebut bersama-sama dengan Kepala Suku Ormu dan menggantikan semua kunci dan menyerahkan kunci kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menempati rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa alasan Kepala suku Ormu menyuruh terdakwa menempati rumah tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik suku Ormu, selain itu menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menempati rumah tersebut atas perintah saudaranya yang bernama Yan Ormuseray yang sudah mendapat surat pelepasan tanah adat dari Lembaga Masyarakat Adat Ormu;

- Bahwa sedangkan saksi korban merasa rumah tersebut adalah miliknya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004, Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006, Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006, Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Balandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006 dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk menempati rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Norta Balandina Tambunan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa diproses sampai ke persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barangsiapa ;

2 Secara melawan hukum;

3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1” Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **”Barangsiapa”** adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **TIRUS ORMUSERAY** seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Mahkamah Agung mengabai identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut *E.Y.KANTER.SH dan S.R.SIANTURI.SH, dalam “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, 2002, hal. 143*, yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2010 bertempat di Jalan Krisna No. 14 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, terdakwa telah menempati rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Norta Balandina Tambunan, yang sedang berobat ke Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa menempati rumah tersebut tidak sesuai dengan apa yang merupakan haknya sehingga tindakan terdakwa tersebut dipandang mengganggu hak orang lain yakni saksi korban Norta Balandina Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke-3 “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya pun tidak terbukti begitu pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memamahagung.go.id karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur dalam unsur kedua ini yakni “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”;

Menimbang, bahwa saksi Alex Tabuni menerangkan bahwa saksi yang disuruh Ronald Gultom anak dari (Norta Balandina Tambunan), yang menyuruh saksi untuk tinggal dan merawat rumah tersebut karena ibunya (Norta Balandina Tambunan) sedang sakit dan berobat ke Jakarta, namun pada bulan Mei 2010 ada orang yang masuk duluan tetapi saksi tidak kenal tapi saat itu ada Kepala Suku Ormu yang membawa kunci dan menyuruh saksi keluar lalu mereka mengganti kunci rumah;

Menimbang, bahwa saksi Metusalach Yaofifi, Am.Pd menerangkan saksi sebagai Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Ormu yang menyuruh terdakwa menempati rumah tersebut karena tanah tempat berdirinya rumah itu adalah milik adat suku Yoafifi, waktu itu saksi datang dan masuk rumah lalu saksi suruh Darlis Yakadewa untuk mengganti kunci rumah;

Menimbang, bahwa saksi Darlis Yakadewa menerangkan saksi yang disuruh pak Yoafifi untuk menggantikan kunci rumah dan memasang papan bertuliskan Lembaga Masyarakat Adat Ormu, dan yang menyuruh terdakwa masuk rumah tersebut adalah lembaga adat;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa masuk menempati rumah saat itu sudah dibuka oleh Lembaga Masyarakat Adat Ormu dan juga terdakwa disuruh pak Yan Ormuseray karena katanya dia ada pelepasan tanah adat dari LMA Ormu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa diatas dipandang saling bertentangan sehingga dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat adanya perbuatan yang menunjukkan memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Majelis

Hakim berpendapat unsur ke-3 “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
- 3 Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Unsur ke-1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi, untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidair sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsidair pun telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada bulan Mei 2010 bertempat di Jalan Krisna No. 14 Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, terdakwa bersama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ormu mendatangi rumah saksi korban Norta Balandina Tambunan kemudian mengganti semua kunci pintu rumah setelah itu terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menempati rumah saksi korban sampai sekarang, dan terdakwa juga mengklaim bahwa rumah beserta tanah adalah milik adat suku Ormu dengan tujuan rumah tersebut menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti berupa surat yang diajukan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004, Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006, Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006, Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006, Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Balandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006, dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut, telah menunjukkan bahwa saksi korban memperoleh rumah dan tanah tersebut berdasarkan dokumen-dokumen diatas, sehingga saksi korban beserta keluarganya merasa berhak untuk menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata tindakan terdakwa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain telah melawan hukum, sehingga terhadap unsur ke-2 ini dipandang telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah disuruh oleh saksi korban untuk keluar dari rumah tersebut tetapi terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa yang menyuruh terdakwa menempati rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengklaim tanah tersebut milik adat Ormu, juga terdakwa beralasan kalau terdakwa disuruh/ diperintahkan saudaranya bernama Yan Ormuseray yang telah mendapat surat pelepasan dari LMA Ormu untuk menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dakwaan sebagaimana dakwaan subsidair maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan berkesimpulan bahwa Terdakwa Tirus Ormuseray dihindarkan dari pidana dan mengusulkan agar terdakwa dibebaskan, menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa pernah dilakukan penahanan kota oleh Penuntut Umum dan Hakim maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seperlimanya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 133 Tahun 2004 tentang

penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004;

- Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006;
- Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006;
- Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;
- Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Balandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006;
- Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut;

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut disita dari saksi Norta Balandina Tambunan, maka beralasan untuk dikembalikan kepada orang darimana barang tersebut disita, dalam hal ini saksi Norta Balandina Tambunan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunannya dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Krisna No. 14 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut masyarakat adat suku Ormu tanah tersebut adalah milik mereka, sebaliknya keberadaan saksi korban Norta Balandina Tambunan menempati rumah tersebut adalah berdasarkan Surat Penunjukkan dari Gubernur Propinsi Papua dan Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini Majelis Hakim berpendapat, peradilan pidana tidak berwenang untuk menentukan status kepemilikan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan, sebelum terdakwa memasuki rumah dan tanah tersebut, ada orang lain yang telah lebih dulu menguasainya yaitu saksi korban Norta Balandina Tambunan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap barang bukti tanah dan rumah tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang lebih dulu menguasainya yaitu saksi korban Norta Balandina Tambunan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban Norta Balandina Tambunan beserta anak-anaknya;
- Keluarga korban belum menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menempati rumah tersebut karena pintunya sudah dibuka oleh Kepala Suku Ormu, dan juga atas perintah saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Yan Ormuseray berdasarkan Surat

Pelepasan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TIRUS ORMUSERAY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **TIRUS ORMUSERAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memasuki dan menempati rumah tanpa ijin orang yang berhak”**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004;
 - Surat Perjanjian Sewa beli Nomor 130/PERJ/PBD/VIII-04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korban dengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tanah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360,- (tiga

puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Nota Penjualan Nomor 741/NP-BPBD/III/2006 tanggal 27 Maret 2006;
- Tanda bukti penerimaan uang dari Ny. N.B Tabunan kepada Dispenda Provinsi Papua tanggal 28 Maret 2006;
- Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor 137/BA-PPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;
- Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Balandina Tambunan atas tanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni 2006;
- Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Norta Balandina Tambunan;

- Sedangkan sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunannya dengan luas 860 M2 (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Krisna No. 14 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Dikembalikan kepada orang yang menguasai rumah tersebut sebelum kejadian perkara ini yaitu Norta Balandina Tambunan;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh kami : **HARIS MUNANDAR, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **THOMAS ADI, SH.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYORS MAMBRASAR, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SIH TWI YANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOHN W. RAYAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

THOMAS ADI, SH.

HARIS MUNANDAR, SH.MH.

T.T.D

SYORS MAMBRASAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

SIH TWI YANTI, SH.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

DAKRIS, SH

NIP. 19591231 198012 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)